

**SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NAHZAT AZADLAL GHIFARY**

**19103070062**

**PEMBIMBING**

**GUGUN EL GUYANIE, SHI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sistem *Presidential Thershold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Syar'iyah. Adapun pokok masalah penelitian adalah bagaimana sistem *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* dalam UU Pemilu perspektif *Siyasa Syar'iyah*? Sehingga dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis sistem *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy* berdasarkan UU Pemilu? 2) Bagaimana sistem *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu perspektif *Siyasa Syar'iyah*?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan hukum doktrinal, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Metode pengolahan data dilakukan dengan mengidentifikasi, reduksi, dan editing data, kemudian menganalisis secara komperhensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penentuan sistem *Presidential Threshold* sesuai dengan teori *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka) yang diperkuat oleh Putusan MK. 2) kajian *siyasa syari'yyah* untuk menunjukkan kesesuaian antara *Presidential Threshold* ditinjau dari kajian *Siyasa Syar'iyah*. Sedangkan, dalam ketentuan sistem *presidential threshold* atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, *Presidential Threshold*, *Open Legal Policy*, *Siyasa Syar'iyah*.

## ABSTRACT

This research is entitled *Presidential Threshold System* based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections from a *Siyasah Syar'iyah* Perspective. The main research problem is how is the *Presidential Threshold* system as an *open legal policy* in the Election Law from a *Siyasah Syar'iyah* perspective? So the sub-problems are formulated as follows: 1) How is the analysis of the *Presidential Threshold* system as an *Open Legal Policy* based on the Election Law? 2) What is the *Presidential Threshold* system in the Election Law from a *Siyasah Syar'iyah* perspective?

To answer these problems, the author uses a type of library research with a juridical-normative and doctrinal legal approach, using principles and based on library data to answer each problem formulation. The data processing method is carried out by identifying, reducing and editing the data, then analyzing it comprehensively.

The research results show that: 1) Determination of the *Presidential Threshold* system is in accordance with the theory of *Open Legal Policy* which is strengthened by the Constitutional Court Decision. 2) *Siyasah Syari'yyah* study to show the suitability of the *Presidential Threshold* in terms of the *Siyasah Syar'iyah* study. Meanwhile, in the *presidential threshold* system provisions or limits on presidential and vice presidential nominations during elections are explicitly regulated in 222 of the Election Law.

**Keywords:** General Election, *Presidential Threshold*, *Open Legal Policy*, *Siyasah Syar'iyah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahzat Azadi Al Ghifary  
NIM : 19103070062  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YYAH*" merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 September 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
1000  
00CAKX548907201

Nahzat Azadi Al Ghifary

19103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nahzat Azadi Al Ghifary  
NIM : 19103070062  
Judul Skripsi : Sistem Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 September 2023  
Pembimbing,

Gugun El Guvanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1400/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH  
SYAR'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAHZAT AZADI AL GHIFARY  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070062  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Oktober 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 656d2ba41f0f7



Penguji I  
Siti Jahroh, S.HI., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 65690c73e4a14



Penguji II  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6569854c4b590



Yogyakarta, 03 Oktober 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6576599ba1518

## HALAMAN MOTTO

“Dalam hidup, jangan pernah memiliki prinsip mengikuti arus, kita semua tahu bahwa arus akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Bapak DR. KH. Utawijaya Kusumah, MM. Dan  
Ibu Dra. Hj. Zazah Jaliyah  
Selaku Bapak dan Ibu tercinta

Teteh Syifa Agnia Yaumatur Rahmah dan  
Kaka Dhea Maulidina Rahmah  
Selaku Kakak Tersayang

Soraya Salimah  
Selaku Partner

Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019  
Almamater saya, Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i> <i>al- 'Ālwānī</i>

	العنواني		
4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û ' <i>Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآة ،  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Sistem *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dr. KH. Utawijaya Kusumah, MM. dan Ibu Dra. Hj. Zazah Jaliyah yang telah memberikan kasih sayangnya sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga besar IKPM Jawa Barat yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Zaigham Company yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa Korp Nagasasra yang telah menemani berproses selama di perantauan dan membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini.
10. Teman, Keluarga, dan rumah dalam perkopian hingga sahabat untuk bertukar pikiran yang selalu memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasing Bung Riyadh, Bung Farhan, Bung Awan, Abah Sofwa, Bung Adi Nugroho , Bung Azaz, Bung Shilmi, Bung Hazmy, Mang Acep, Mang Farid, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Sahabat dirumah yang tidak pernah berhenti mendukung segala bentuk proses selama penulis menyusun skripsi ini, Bung Ikhsan

Doso, Bung Gisni, Bung Fahmi, Bung Ujang, Bung Izal, Bung Ateng, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



Nahzat Azadi Al-Ghifary

19103070062



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	Iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>OPEN LEGAL POLICY</i> DAN <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i></b> .....	20
A. Teori <i>Open Legal Policy</i> (Kebijakan Hukum Terbuka) .....	20
B. Teori <i>Siyasah Syar'iiyah</i> .....	28
<b>BAB III PERKEMBANGAN PENGATURAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i></b> .....	35
A. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Konstitusi .....	35
B. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam UU Pemilu .....	51

C. <i>Presidential Threshold</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	62
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP SISTEM <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY BERDASARKAN UU PEMILU .....</b>	<b>67</b>
A. Penjelasan Mengenai Sistem <i>Presidential Threshold</i> sebagai <i>Open Legal Policy</i> berdasarkan UU Pemilu .....	67
B. <i>Presidential Threshold</i> dalam UU Pemilu Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Rekomendasi .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sejarah Pengaturan Sistem <i>Presidential Threshold</i> dalam sistem Pemilu di Indonesia.....	52
Tabel 2.	Paket Isu dalam Rapat Paripurna .....	58
Tabel 3.	Peta dukungan Politik Rapat Paripurna RUU Pemilu (Sebelum Scors) .....	59
Tabel 4.	Peta dukungan Politik Rapat Paripurna RUU Pemilu (Setelah Scors).....	62
Tabel 5.	Delegasi Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945 kepada Pasal 169 UU Pemilu.....	89
Tabel 6.	Delegasi Pasal 6A Ayat 5 UUD 1945 kepada Pasal 167 UU Pemilu.....	92
Tabel 7.	Perbandingan Syarat Calon Presiden di Indonesia dan Syarat Calon Pemimpin perspektif <i>Siyasah Syar’Iyyah</i> .....	103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi sangat berkaitan erat dengan yang namanya Pemilu (pemilihan umum), pemilu sendiri menurut Harris G. Warren merupakan hak setiap warga negara untuk menentukan arah tujuan negara selanjutnya dengan cara menetapkan siapa yang pantas membawa negara serta memimpin negara kedepannya, dengan harapan arah negara selanjutnya sesuai dengan kehendak warga negara itu sendiri. Lebih lanjut lagi A. Sudiharto menjelaskan bahwa Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi serta menjadi wadah keterlibatan rakyat dalam perwujudan cita-cita negara.<sup>1</sup>

Proses pemilihan Presiden di Indonesia dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang mana setiap calon presiden dan wakil presiden harus diusung melalui partai politik. Hal senada tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A ayat (2), merumuskan “bahwa pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”<sup>2</sup>, atau yang lebih dikenal dengan nama

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2).

*Presidential Threshold* atau ambang batas.<sup>3</sup> Dalam Mencalonkan presiden dan wakil presiden setiap partai harus menguasai 20% kursi parlemen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tercantum dalam Pasal 222 yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pada awal kemunculannya *Presidential Threshold* tujuannya adalah sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945.

Mengenai hal penafsiran dan konstruksi konstitusi dikenal dengan istilah *The Interpretation of Constitution* baik secara original inten dan non-original inten yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang diderivasi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Artinya MK mempunyai kewenangan secara atribusi untuk menilai apakah

---

<sup>3</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 2009, Yogyakarta: Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, hlm. 17.

suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan metode penafsiran atau interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan teologis.

Erat kaitannya dengan penafsiran konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan dalam merancang dan membentuk undang-undang serta menafsirkan konstitusi yang biasa disebut dengan *Legislative Review*.<sup>4</sup> Kemudian, hal itu ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017. Bahwa salah satu kewenangan lembaga negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan adalah membentuk *Open Legal Policy* atau penjabaran konstitusi dalam undang-undang dengan UUD NRI 1945.

Kewenangan *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka) yang diyakini oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak mutlak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga kekuasaan atribusi (*attributie van rechtsmacht*) untuk membentuk undang-undang bersama presiden yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diyakini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian and the Sole and the Highest interpreter of the Constitution* (pengawal dan penafsir konstitusi). Hal inilah yang terjadi pada perumusan norma

---

<sup>4</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi*, dalam skripsi Venu Fendabi tentang Penerapan Ambang Batas Presidensial sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilu di Indonesia, hlm. 3.

*Presidential Threshold* atau batasan dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus dicapai oleh partai politik agar dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.<sup>5</sup> Mekanisme dan ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden dijelaskan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum melaksanakan pemilu”.

Secara gramatikal dan tekstual, pasal tersebut memberikan peluang kepada partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pion dan kiblat pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menghubungkan pemerintah (*the state*) dengan warga negara (*the citizens*).<sup>6</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

---

<sup>5</sup> Sigit Pamungkas, *Ibid*, hlm. 19.

<sup>6</sup> Lutfil Ansori, *Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Yuridis*, Volume 2 Nomor 1 (September 2017), hlm. 18-19.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Secara tekstual, pasal tersebut mempertegas dan memperjelas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden yang dimana, “Pasangan calon akan diusulkan oleh gabungan parpol yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh persen) suara sah secara nasional pada pelaksanaan Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan inilah yang bersifat open legal policy yang menjadi faktor lahirnya istilah *Presidential Threshold* atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sistem tersebut berawal dari ketentuan peraturan yang bersifat *open legal policy*. Sehingga, sistem ini dipercaya dapat menyederhanakan dan memanimalisir terjadinya multipartai di Indonesia. Ketika hal itu terjadi maka akan mencederai sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Maka dari itu perlu adanya penyederhanaan multipartai sebagai wadah atau tempat berkoalisi yang menjadi syarat utama sistem *presidential threshold*. Ketika partai politik yang berasal dari keanekaragaman ideologi dan aspirasi tidak disederhanakan maka secara otomatis akan menghambat tugas dan fungsi pemerintah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga, mekanisme sistem *Presidential Threshold* adalah salah satu upaya mengkonkritkan koalisi atau penyederhaan parpol secara materil antar parpol sebagai



bentuk aspirasi parpol dalam mempersiapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan dari hal tersebut, penulis menemukan masalah pada Pasal 222 UU Pemilu pada substansi pasal tersebut memberikan instrumen bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden akan diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang telah memenuhi standarisasi pencapaian kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Sehingga, hal ini cenderung melimitasi dan dinilai tidak demokratis berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka, bab terakhir penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif terkait syarat dan ketentuan *Presidential Threshold* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk membahas dan mengkaji tentang **SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu?
2. Bagaimana sistem *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Tujuan
  - a. Untuk memahami sistem *Presidential Threshold* sesuai dengan kaidah-kaidah *Open Legal Policy* di Indonesia.
  - b. Untuk memahami perspektif hukum islam dalam wilayah *Siyasah Syar'iyah* terhadap sistem *Presidential Threshold*.
2. Kegunaan
  - a. Kegunaan Teoritis
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum tatanegara, sehingga dapat memberikan dorongan untuk

mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum mengenai *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* dalam pemilihan umum di Indonesia.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

2. hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi terkait pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang sesuai dengan sistem *presidential threshold* yang relevan dengan kaidah *open legal policy*. Sehingga, menepis asumsi masyarakat bahwa sistem *presidential threshold* bersifat tidak demokratis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang membahas subyek yang sama, berupa skripsi, jurnal, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk

mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>8</sup> Hasil yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Lytha Dayanara yang berjudul **“Relevansi sistem dalam model penyelenggaraan pemilu serentak”**.<sup>9</sup> Isi dari penelitian ini adalah membahas tentang relevansi dari sistem di Indonesia terhadap diadakannya pemilu serentak. Persamaan pada penulisan ini adalah sama-sama membahas persoalan terkait *Presidential Threshold*. Perbedaan skripsi ini, peneliti membahas tentang sistem *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy* dilihat dari perspektif hukum islam wilayah *Siyasah Syar’iyyah*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ines Wulandari yang berjudul **“Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)”**.<sup>10</sup> Skripsi ini mengkaji atau membahas bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut islam dan bagaimana mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU

---

<sup>8</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4

<sup>9</sup> Lytha Dayanara, *Relevansi Sistem Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UNNES Semarang, 2017.

<sup>10</sup> Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Nomor 42 tahun 2008. Persamaan di dalam skripsi ini adalah sama-sama menganalisis adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum Islam. Perbedaannya adalah peneliti fokus terhadap konstruksi sistem *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto yang berjudul “**Mengukur dampak penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu serentak tahun 2019**”.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas tentang dampak penerapan *Presidential Threshold* yang dilaksanakan pada pemilu serentak, dijelaskan bahwa Indonesia pertama kalinya mengadakan pemilu serentak, dalam jurnal ini juga menegaskan hal-hal negatif yang akan terjadi apabila diadakan pemilu secara serentak. Persamaan yang terkandung dalam penelitian ini terdapat dalam hal terkait *Presidential Threshold* menjadi sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih menganalisis secara yuridis tentang adanya sistem *Presidential Threshold* yang ditinjau dari hukum Islam wilayah *Siyasah Syar’iyyah*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### 1. Teori *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka)

*Open Legal Policy* adalah sebuah istilah yang lahir dari perkembangan kata kebijakan hukum (*legal policy*)

---

<sup>11</sup> Ayon Diniyanto, *Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu serentak Tahun 2019*. (Semarang: Jurnal UNNES, 2018).

secara terminologi diartikan sebagai kebijakan negara melalui lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan (*authority*) untuk memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Sama dengan proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang merupakan proses hukum dan proses politik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Diharapkan setiap pembentukan produk hukum harus dilaksanakan secara demokratis sehingga hukum yang dihasilkan bersifat responsif.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya istilah *legal policy* akan berubah makna secara substansi jika ditambahkan frasa open (terbuka). Secara substansi, *open legal policy* tidak jauh berbeda dengan istilah kebijakan hukum (*legal policy*) namun lahirnya *open legal policy* tersebut secara praktis telah mendikotomi materi muatan yang diatur oleh pembentuk undang-undang dan materi muatan yang harus konsisten dengan mandat norma ketentuan yang lebih tinggi dan tidak dapat ditafsirkan selain dari pada yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, *open legal policy* adalah ketentuan atau kebijakan hukum terbuka

---

<sup>12</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penyediaan, Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 13.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dimana proses pembentukannya oleh lembaga atau instansi negara yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan mandat norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Sehingga, tidak ada hal yang bertentangan. Dalam skripsi ini, *open legal policy* sebagai kiblat dalam penentuan sistem *presidential threshold*.

Bahwasanya teori *Open Legal Policy* sebagai kerangka teoritik menjadi jawaban untuk rumusan masalah yang pertama serta memberi dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk rumusan masalah dengan cara yang efektif.

## 2. Teori *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah Syar'iyah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara yang berbasis Islam dengan cara menjamin terealisasinya kemashlahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip syari'at yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdur Rahman Taj, bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan tujuan yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun itu tidak dijelaskan

secara eksplisit dalam nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>14</sup>

Berdasarkan klasifikasi pada rumusan masalah yang kedua, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembahasannya adalah tentang kesesuaian sistem *presidential threshold* yang dikaji dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Sehingga, pada akhir skripsi penulis akan menyampaikan solusi yang efektif untuk menganalisis *presidential threshold* dari sisi hukum islam sesuai dengan ketentuan dan dasar-dasar *syari'at* secara universal dalam mewujudkan negara yang demokratis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusunan dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan

---

<sup>14</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 46



melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development.”*

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 32.

dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis sistem *Presidential Threshold* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan perspektif kaidah-kaidah *Open Legal Policy* dan hukum islam wilayah *Siyasah Syar'iyah* dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian, antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008), hlm.105.

hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan sistem *Presidential Threshold* berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 6A UUD NRI 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya Al-Qur'an, Hadits, Fiqh dan Ushul Fiqh yang berkaitan dengan penelitian atas perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

**5. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul  
**“SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD  
 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH'**. Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari;

1. Latar Belakang,
2. Rumusan Masalah,
3. Tujuan dan kegunaan penelitian,
4. Telaah pustaka,
5. Kerangka teori,
6. Metode penelitian,
7. Sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, menyajikans teori-teori atau konsep yang digunakanm untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu konsep mengenai teori *Open Legal Policy* dan kaidah *Siyasah Syar'iiyah*.

**Bab Ketiga**, menjelaskan mengenai Pengaturan *Presidential Threshold* di dalam konstitusi, Pengaturan *Presidential Yhreshold* dalam UU Pemilu, dan *Presidential Threshold* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta didalamnya membahas risalah sidang mengenai *Presidential Threshold* berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

**Bab Keempat**, merupakan analisis dari sisi hukum islam wilayah *Siyasah Syar'iyah* mengenai sistem *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Bab Kelima**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan Rekomendasi adalah saran berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai ambang batas atau *Presidential Threshold* sejatinya sudah diatur pada Pasal 6A ayat (2) dan (3). Maka aturan dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait *Presidential threshold* merupakan *Closed Legal Policy* karena ketentuan di dalam konstitusi sudah *expressis verbis*. Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 telah mengunci bahwa wilayah yang menjadi *Open Legal Policy* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada teknis pelaksanaan saja. Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan konsep *Open Legal Policy* terkait *Presidential Threshold* tidak terpenuhi, karena : 1) Norma yang akan diatur tidak dirumuskan dalam UUD 1945, 2) Norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya. Terdapat perbedaan pendapat apakah *Presidential Threshold* melanggar konstitusi atau tidak, namun secara gramatikal penafsiran *Open Legal Policy* di dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 seharusnya tidak dalam konteks pengaturan *Presidential Threshold*.

2. Sistem *presidential threshold* dengan syarat pencalonan *imamah* (kepala negara) dalam perspektif *siyasa syariyyah* sangat berbeda. Dalam perspektif hukum tatanegara Indonesia, mekanisme pengajuan bakal calon harus memenuhi standarisasi dukungan dari parpol yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu dan bersifat mutlak atau wajib. Sedangkan, dalam perspektif *siyasa syariah* syarat pencalonan *imamah* (kepala negara) mengharuskan orang-orang dari keturunan kaum Quraisy. Persyaratan pencalonan kepala menurut perspektif *Siyasa Syar'iyah* justru lebih tepat jika disamakan dengan syarat yang ada pada Pasal 169 UU Pemilu.

## **B. Rekomendasi**

Penulis memahami sebagaimana kajian yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia rawan akan konflik kepentingan yang terjadi dalam setiap Pemilu 5 tahunan. Terlebih dalam membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai aturan main dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dikarenakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini sedang di uji materil di Mahkamah Konstitusi, peneliti berharap Mahkamah



Konstitusi menyatakan Pasal 222 Undang-Undang *a quo* tidak berkekuatan hukum tetap.

2. Ketika pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, penulis mendorong agar *Presidential Threshold* tidak memberlakukan persentase terhadap dukungan parpol pada lembaga legislatif, melainkan seperti di negara lain yang memberikan ambang batas harus mengantongi suara 50% plus satu suara yang digunakan sebagai syarat memenangkan pemilihan presiden. Karena *Presidential Threshold* merupakan bentuk *negative political engineering* bahkan *constitutional breaching* yang dimunculkan oleh parpol besar untuk membatasi persaingan kontestasi dan juga mempertipis karakter Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintah Presidensial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an <https://quran.kemenag.go.id>

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Mawardi, Imam, (2007) *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam*, (terj.) Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah.

Khallaf, Abd al-Wahab, (1977), *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Ansar.

Manzhur, Ibn, (1968), *Lisan Al-Arab*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Shadr.

Taj, Abd al-Rahman, (1993), *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir; mathba'ah Dar al-Ta'lif.

### C. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**D. Buku**

- A. Djazuli, (2003), *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Admo Sudirdjo, Prajudi, (1998), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahhab, (1997), *Usul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam*, Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Budiardjo, Miriam, (1998), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cheibub, Jose Antonio, (2007), *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, New York: Cambridge.
- Diniyanto, Ayon, (2018), *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu serentak Tahun 2019*, Semarang: Jurnal UNNES.
- Djazuli, (2011), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan ke 4, Jakarta: Kencana.
- Huda, Ni'matul, (2016), *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, M. Imam Nasef, (2017), *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad, (2014), *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia.
- Jafar, Usman, (2013), *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Alauddin University Press.

- Jafar, Usman, (2013), *Fiqh Siyasaah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Alauddin University Press.
- Kantapawira, Rusadi, (1998), *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kelsen, Hans, (1945), *General Theory of Law and State*, New York: Russeland Russel.
- Khamami, Mujar, (2006), *Fiqh dan Pemikiran Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Lev, Daniel S, (1990), *Hukum dan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Maramis, Donald Albert Rumokoy, Frans, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marilang, Hamsir, Lomba Sultan, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Alauddin Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Mahfud, (2001), *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- MD, Mahfud, (2009), *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- MD, Mahfud, (2009), *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, Sigit, (2009), *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Ridwan, HR Stout, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.

Sukardja, Ahmad, (1995), *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press.

Surbakti, Ramlan, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Franz Magnis, (1995), *Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syamsudin, Haris, (2016), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syarifudin, Amir, (2010), *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Ke 3, Jakarta: Kencana.

Thalib, (2009), *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media.

Triwulan Tutik, Titik, (2017), *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Prenada Media Group.

#### **E. Tesis**

Abdurrohman, *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi*, dalam Tesis, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### **F. Skripsi**

Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Lytha Dayanara, *Relevansi Sistem Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UNNES Semarang, 2017.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi*, dalam skripsi Venu Fendabi tentang *Penerapan Ambang Batas Presidensial sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilu di Indonesia*.

### G. Jurnal

Andi, Safriani, *Telaah terhadap hubungan Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).

Ansori, Lutfil, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal *Yuridis*, Volume 2 Nomor 1 (September, 2017).R, G. N. Kartika Mayangsari dan Noor, H. Hasni. 2014 “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*,”. Jurnal *Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Desember 2014 (Vol.1, No.1).

Dwi Rianisa Musili, *Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parleментар Reduction in Indonesian Presidential System*, Jurnal *Bappenas*, Volume 2 Nomor 1, (Maret, 2019).

Garda Galang Mantara Sukma, *Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap putusan MK Bidang Politik tahun 2015-2017)*, *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 5 Januari 2020.

Ghafur Jamaludin, *Allan Fatchan Gani Wardhana, Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold ditinjau dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik*, dalam *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 741-760.

I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal *IUS*, Volume 2 Nomor 6 (Desember 2014).

Jafar, Usman, (2013), *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Alauddin University Press.

Junaidi, *Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Jurnal *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2, (Juni 2017).

Kurniati, *Sistem Politik Demokrasi Dalam Biasa Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci*, Jurnal *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2, (Desember 2018).

Kusnaldi Umar, Munawar Idris, *Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review*, Jurnal *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2, (Mei 2020).

Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal *Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, (Juni 2015).

Wildan Humaidi, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Konstestasi Politik Kewargaan Indonesia*, Jurnal *Al-daulah*, Volume 9 Nomor 1 (Juni 2020).

## H. Lain-Lain

*Dictionary.com*, diakses pada 1 September 2023.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Ambang Batas*, diakses pada 1 September 2023.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2007, *Politik Hukum Badan penyediaan*, Bahan Kuliah program Studi Magister Kenoktariatan, (Semarang: Undip).

*Oxford Dictionary*, diakses pada 1 September 2023.

Risalah Sidang DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.